



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Bin Burhan (alm)
2. Tempat lahir : Marapit
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marapit RT 003, RW 000, Kelurahan Merapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Didi Bin Burhan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi berkantor di Jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangkaraya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 335/Pen.Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIDI Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DIDI Bin BURHAN DIDI Bin BURHAN** selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket shabu seberat kotor 16,56 (enam belas koma lima enam) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram Kepentingan pembuktian Pengadilan dengan berat bersih 15,07 (satu lima koma nol tujuh) gram, Berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1(satu) buah sobekan plastic warna htam
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ
- 1 (satu) buah STCK. **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa DIDI Bin BURHAN Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Jalan poros Desa Timpah-Pujon di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Marapit dan ke Desa Pujon dan mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ, kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta tim lidik melakukan observasi, monitoring serta wawancara disekitar Desa Marapit dan menemukan rumah terdakwa, kemudian saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI mencoba melakukan pembelian dengan terselubung untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah itu saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pembuntutan kemana arah tujuan terdakwa membawa 1 satu) unit mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ kemudian di Jalan Poros Desa Timpah- Pujon Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalteng tepatnya di Desa Tumbang Randang saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam mobil yang disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dasbord pintu mobil sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissu yang membungkus 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 15,4 (satu lima koma empat) gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor 08082351527357, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol KH 1627 BJ serta 1 (satu) buah STCK, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Pada awalnya terdakwa kenal dengan Sdra. BULAN (Daftar Pencarian Orang) sekitar 4 bulan yang lalu, terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. INDU LEGI, perkenalan tersebut terdakwa saling memberikan nomor Handphond,sekitar bulan April 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. BULAN,pembayarannya dengan cara setelah habis terjual Narkotika jenis shabu,baru terdakwa bayar kepada sdra. BULAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi (WC), setiap pengambilan atau pembelian Narkotika jenis shabu dari sdr. BULAN 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, terdakwa melakukan pembelian tersebut sebulan 2 (dua) kali pengambilan narkotika jenis shabu karena ada pesanan orang, terdakwa mendapatkan harga Narkotika jenis shabu dari sdr. BULAN perkantongnya 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya perkantong 5 (lima) gram Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa menjualnya menjadi paketan kecil menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong atau per 5 (lima) gramnya, keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa menjualnya perkantong atau per 5 (lima) gram terdakwa dapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari sdr. BULAN, sedangkan terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 15.4 (satu lima koma empat) gram, karena sisanya tersebut sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram sudah habis terjual, Jumlah narkotika jenis shabu milik terdakwa yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket yang masing masing per paket harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang masih berhutang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu jual sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram dengan jumlahn uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bayar hutang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menebus untuk beli obat mertua yang sakit struk sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 088/VI/60513.IL/2023 tanggal 06 Juni 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 16,56 (satu enam koma lima enam) gram, berat bersih 15,4 (satu lima koma empat) gram (yang disita dari saksi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : Tap-708/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan berat total 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,58 (Nol koma lima puluh delapan) gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 16,23(enam belas koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 406/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5527 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa DIDI Bin BURHAN Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Jalan poros Desa Timpah-Pujon di Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Marapit dan ke Desa Pujon dan mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ, kemudian saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta tim lidik melakukan observasi, monitoring serta wawancara disekitar Desa Marapit dan menemukan rumah terdakwa, kemudian saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI mencoba melakukan pembelian dengan terselubung untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah itu saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pembuntutan kemana arah tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ kemudian di Jalan Poros Desa Timpah- Pujon Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalteng tepatnya di Desa Tumbang Randang saksi MIFTAHUL KHAIRI dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam mobil yang disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dasbord pintu mobil sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu yang membungkus 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 15,4 (satu lima koma empat) gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor 08082351527357, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol KH 1627 BJ serta 1 (satu) buah STCK, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 088/VI/60513.IL/2023 tanggal 06 Juni 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 16,56 (satu enam koma lima enam) gram, berat bersih 15,4 (satu lima koma empat) gram (yang disita dari saksi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : Tap-708/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan berat total 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,58 (Nol koma lima puluh delapan) gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 406/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5527 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MIFTAHUL KHAIRI Bin ALI dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 saksi dan saksi FRIANDI
bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan
informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis
shabu di Desa Marapit dan ke Desa Pujon dan mengantarkan pesanan
Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Calya dengan Nopol
KH 1672 BJ, kemudian saksi dan saksi FRIANDI serta tim lidik
melakukan observasi, monitoring serta wawancara disekitar Desa
Marapit dan menemukan rumah terdakwa, kemudian saksi dan saksi
FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal
5 Juni 2023 saksi dan saksi FRIANDI mencoba melakukan pembelian
dengan terselubung untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut,
setelah itu saksi dan saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda
Kalteng melakukan pembuntutan kemana arah tujuan terdakwa
membawa 1 satu) unit mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ kemudian
di Jalan Poros Desa Timpah- Pujon Desa Tumbang Randang Kabupaten
Kapuas Propinsi Kalteng tepatnya di Desa Tumbang Randang saksi dan
saksi FRIANDI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan
mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan
pengeledahan didalam mobil yang disaksikan oleh Kepala Desa
Tumbang Randang Kabupaten Kapuas, setelah dilakukan
pengeledahan ditemukan di dasbord pintu mobil sebelah kiri berupa 1
(satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1
(satu) lembar tissu yang membungkus 1 (satu) buah sobekan plastik
warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 5
(lima) paket dengan berat 15,4 (satu lima koma empat) gram, 1 (satu)
buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor 08082351527357, 1
(satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol KH 1627 BJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah STCK, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI FRIANDI, S Pd. Bin M IDRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Marapit dan ke Desa Pujon dan mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ, kemudian saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI serta tim lidik melakukan observasi, monitoring serta wawancara disekitar Desa Marapit dan menemukan rumah terdakwa, kemudian saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI mencoba melakukan pembelian dengan terselubung untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah itu saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pembuntutan kemana arah tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Calya dengan Nopol KH 1672 BJ kemudian di Jalan Poros Desa Timpah- Pujon Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalteng tepatnya di Desa Tumbang Randang saksi dan saksi MIFTAHUL KHAIRI serta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam mobil yang disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Randang Kabupaten Kapuas, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dasbord pintu mobil sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissu yang membungkus 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 15,4 (satu lima koma empat) gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor 08082351527357, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol KH 1627 BJ serta 1 (satu) buah STCK, kemudian terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kenal dengan Sdra. BULAN (Daftar Pencarian Orang) sekitar 4 bulan yang lalu, terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. INDU LEGI, perkenalan tersebut terdakwa saling memberikan nomor Handphond, sekitar bulan April 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. BULAN, pembayarannya dengan cara setelah habis terjual Narkotika jenis shabu, baru terdakwa bayar kepada sdra. BULAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi (WC), setiap pengambilan atau pembelian Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, terdakwa melakukan pembelian tersebut sebulan 2 (dua) kali pengambilan narkotika jenis shabu karena ada pesanan orang, terdakwa mendapatkan harga Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN perkantongnya 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya perkantong 5 (lima) gram Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa menjualnya menjadi paketan kecil menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong atau per 5 (lima) gramnya, keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa menjualnya perkantong atau per 5 (lima) gram terdakwa dapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari sdra. BULAN. sedangkan terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 15.4 (satu lima koma empat) gram, karena sisanya tersebut sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram sudah habis terjual, Jumlah narkotika jenis shabu milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket yang masing masing per paket harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang masih berhutang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu jual sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram dengan jumlahn uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bayar hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menebus untuk beli obat mertua yang sakit struk sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu seberat kotor 16,56 (enam belas koma lima enam) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram Kepentingan pembuktian Pengadilan dengan berat bersih 15,07 (satu lima koma nol tujuh) gram, Berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah sobekan plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam
- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ
- 1 (satu) buah STCK.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :088/VI/60513.IL/2023 tanggal 06 Juni 2023 : 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 16,56 (satu enam koma lima enam) gram, berat bersih 15,4 (satu lima koma empat) gram (yang disita dari saksi terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : Tap-708/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan berat total 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,58 (Nol koma lima puluh delapan) gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 16,23(enam belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 406/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5527 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kenal dengan Sdra. BULAN (Daftar Pencacarian Orang) sekitar 4 bulan yang lalu, terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. INDU LEGI, perkenalan tersebut terdakwa saling memberikan nomor Handphond,sekitar bulan April 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. BULAN, pembayarannya dengan cara setelah habis terjual Narkotika jenis shabu,baru terdakwa bayar kepada sdra. BULAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu 5 (lima)gram dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi (WC), setiap

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan atau pembelian Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, terdakwa melakukan pembelian tersebut sebulan 2 (dua) kali pengambilan narkotika jenis shabu karena ada pesanan orang, terdakwa mendapatkan harga Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN perkantongnya 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya perkantong 5 (lima) gram Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa menjualnya menjadi paketan kecil menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong atau per 5 (lima) gramnya, keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa menjualnya perkantong atau per 5 (lima) gram terdakwa dapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari sdra. BULAN. sedangkan terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 15,4 (satu lima koma empat) gram, karena sisanya tersebut sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram sudah habis terjual, Jumlah narkotika jenis shabu milik terdakwa yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket yang masing masing per paket harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang masih berhutang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu jual sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram dengan jumlahn uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bayar hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menebus untuk beli obat mertua yang sakit struk sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **DIDI Bin BURHAN** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **MIFTAHUL KHAIRI Bin ALI** dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **FRIANDI, S Pd. Bin M IDRUS** serta keterangan dari terdakwa **DIDI Bin BURHAN** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kenal dengan Sdra. BULAN (Daftar Pencatatan Orang) sekitar 4 bulan yang lalu, terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. INDU LEGI, perkenalan tersebut terdakwa saling memberikan nomor Handphond, sekitar bulan April 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. BULAN, pembayarannya dengan cara setelah habis terjual Narkotika jenis shabu, baru terdakwa bayar kepada sdra. BULAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi (WC), setiap pengambilan atau pembelian Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, terdakwa melakukan pembelian tersebut sebulan 2 (dua) kali pengambilan narkotika jenis shabu karena ada pesanan orang, terdakwa mendapatkan harga Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN perkantongnya 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya perkantong 5 (lima) gram Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa menjualnya menjadi paketan kecil menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong atau per 5 (lima) gramnya, keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa menjualnya perkantong atau per 5 (lima) gram terdakwa dapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari sdra. BULAN. sedangkan terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 15.4 (satu lima koma empat) gram, karena sisanya tersebut sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram sudah habis terjual, Jumlah narkotika jenis shabu milik terdakwa yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket yang masing masing per paket harganya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang masih berhutang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu jual sebanyak 4,5

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima) gram dengan jumlahn uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bayar hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menebus untuk beli obat mertua yang sakit struk sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **DIDI Bin BURHAN** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **MIFTAHUL KHAIRI Bin ALI** dan keterangan saksi **FRIANDI, S Pd. Bin M IDRUS** serta keterangan dari terdakwa **DIDI Bin BURHAN** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kenal dengan Sdra. BULAN (Daftar Pencacarian Orang) sekitar 4 bulan yang lalu, terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. INDU LEGI, perkenalan tersebut terdakwa saling memberikan nomor Handphond, sekitar bulan April 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdra. BULAN, pembayarannya dengan cara setelah habis terjual Narkotika jenis shabu, baru terdakwa bayar kepada sdra. BULAN, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dan membaginya menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi (WC), setiap pengambilan atau pembelian Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian tersebut sebulan 2 (dua) kali pengambilan narkotika jenis shabu karena ada pesanan orang, terdakwa mendapatkan harga Narkotika jenis shabu dari sdra. BULAN perkantongnya 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya perkantong 5 (lima) gram Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa menjualnya menjadi paketan kecil menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong atau per 5 (lima) gramnya, keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terdakwa menjualnya perkantong atau per 5 (lima) gram terdakwa dapat untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dari sdra. BULAN. sedangkan terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan jumlah berat 15.4 (satu lima koma empat) gram, karena sisanya tersebut sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram sudah habis terjual, Jumlah narkotika jenis shabu milik terdakwa yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket yang masing masing per paket harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan orang masih berhutang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu jual sebanyak 4,5 (empat koma lima) gram dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bayar hutang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menebus untuk beli obat mertua yang sakit struk sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu seberat kotor 16,56 (enam belas koma lima enam) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram Kepentingan pembuktian Pengadilan dengan berat bersih

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,07 (satu lima koma nol tujuh) gram, Berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram

- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah sobekan plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam
- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ
- 1 (satu) buah STCK.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :088/VI/60513.IL/2023 tanggal 06 Juni 2023: 5 (lima) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 16,56 (satu enam koma lima enam) gram, berat bersih 15,4 (satu lima koma empat) gram (yang disita dari saksi terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : Tap-708/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Juni 2023, dengan berat total 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,58 (Nol koma lima puluh delapan) gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 406/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 07 Juni 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5527 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **DIDI Bin BURHAN** telah melakukan tindak pidana yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya“ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket shabu seberat kotor 16,56 (enam belas koma lima enam) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram Kepentingan pembuktian Pengadilan dengan berat bersih 15,07 (satu lima koma nol tujuh) gram, Berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah sobekan plastic warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam
- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STCK.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ
- 1 (satu) buah STCK.

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Plk



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI Bin BURHAN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDI Bin BURHAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket shabu seberat kotor 16,56 (enam belas koma lima enam) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram Kepentingan pembuktian Pengadilan dengan berat bersih 15,07 (satu lima koma nol tujuh) gram, Berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah sobekan plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk OPPO warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota
- Calya warna hitam Nopol KH 1672 BJ
- 1 (satu) buah STCK.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H., M.H. , Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H., M.H. , Sumaryono. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Sumaryono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.